PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SECARA LANGSUNG SEBAGAI *IMPLICIT UNAMENDABLE PROVISION* DALAM UUD NRI 1945

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

MUHAMAD RIZIQ MAULANA

NIM. 22103070050

PEMBIMBING:

Dr. GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Maraknya usulan mengembalikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung kepada MPR dalam perubahan UUD NRI 1945. Padahal pemilihan presiden secara langsung berkelindan dengan sistem pemerintahan presidensial, salah satu dari lima kesepakatan MPR pada tahun (1999-2002). Penulis menyatakan bahwa Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai ketentuan yang tidak diubah secara implisit (*implicit unamendable provision)* dalam UUD NRI 1945. Tujuan penelitian ini memverifikasi mengapa Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 termasuk *implicit unamendable provisions*. Selanjutnya, menganalisis bagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dalam perspektif maqasid syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yuridis-normatif dengan pendekatan historikal, konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Sumber data utama yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar NRI 1945, Risalah Sidang BPUPK, Risalah Sidang Perubahan UUD NRI 1945 dan lima kesepakatan MPR (1999-2002). Teori yang digunakan ialah struktur dasar guna membuktikan fitur dasar konstitusi, sistem pemerintahan presidensial untuk menentukan karakteristik Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 dan maqasid syariah yang dimaksudkan menganalisis lima tujuan maqasid syariah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 6A UUD NRI 1945 merupakan *implicit unamendable provision* karena mencerminkan sintesis kedaulatan rakyat yang sesuai semangat para pendiri bangsa. Selain itu, sumber mandat menjadi pilar utama sistem presidensial serta termasuk dalam struktur dasar UUD 1945. Penguatan tersebut juga sejalan dengan arah politik hukum yudisial Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif maqasid syariah, ketentuan ini berada pada tingkat daruriyat dan sesuai dengan lima tujuan maqasid syariah. Oleh sebab itu, perubahannya berpotensi mengubah sistem pemerintahan dan ketentuan-ketentuan lain bahkan menggeser makna perubahan konstitusi menjadi penggantian konstitusi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Kunci: *Implicit Unamendable Provision,* Struktur Dasar Konstitusi*,* Sistem Pemerintahan Presidensial, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Abstract

The growing discourse proposing the restoration of the election of the President and Vice President to the People's Consultative Assembly (MPR) through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia raises fundamental constitutional concerns. In fact, the direct election of the President is inherently linked to the presidential system of government, which constitutes one of the five constitutional agreements adopted by the MPR during the 1999–2002 constitutional amendments. This study argues that Article 6A paragraph (1) of the 1945 Constitution represents an implicit unamendable provision within the constitutional framework. The purpose of this research is to verify why Article 6A paragraph (1) qualifies as an implicit unamendable provision and to analyze the direct presidential election from the perspective of maqasid al-shariah.

This research employs a qualitative juridical-normative method, utilizing historical, conceptual, statutory, and comparative approaches. The primary sources include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Minutes of the BPUPK Sessions, the Minutes of the Constitutional Amendment Sessions (1999–2002), and the Five Constitutional Agreements of the MPR. The theoretical framework applies the basic structure doctrine to identify fundamental constitutional features, the theory of the presidential system to determine the characteristics of Article 6A paragraph (1), and maqasid al-shariah to assess its alignment with the five essential objectives of Islamic law..

This study concludes that Article 6A of the 1945 Constitution constitutes an implicit unamendable provision because it reflects a synthesis of popular sovereignty consistent with the vision of the founding fathers. Furthermore, the source of executive mandate serves as a central pillar of the presidential system and forms part of the Constitution's basic structure. This position is reinforced by the judicial policy orientation of the Constitutional Court. From the perspective of maqasid al-shariah, the provision falls within the level of daruriyat (essential necessities) and aligns with the five fundamental objectives of Islamic law. Therefore, any amendment to this provision risks altering the system of government and other constitutional arrangements, potentially transforming constitutional amendment into constitutional replacement.

Keywords: Implicit Unamendable Provision, Basic Structure, Presidential System of Government, Election of the President and Vice President

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogayakarta

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Muhamad Riziq Maulana
NIM	:	22103070050
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul	:	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Sebagai *Implicit Unamendable Provision* Dalam UUD NRI 1945

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Starata Satu.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqossahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Januari 2026
08 Syaban 1447

Pembimbing

Dr. Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
NIP. 19850301 201801 1 0002

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-280/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SECARA LANGSUNG SEBAGAI IMPLICIT UNAMENDABLE PROVISION DALAM UUD NRI 1945

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD RIZIQ MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070050
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 69a02697911c8

Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 699fdf7f9fbf6

Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 699fcaa9af0b2

Yogyakarta, 18 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a15ee71c72c

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Riziq Maulana
NIM : 22103070050
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul" PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SECARA LANGSUNG SEBAGAI IMPLICIT UNAMENDABLE PROVISION DALAM UUD NRI 1945" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Januari 2026
08 Syaban 1447

Yang Menyatakan,

Muhamad Riziq Maulana
NIM. 22103070050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"TIDAK ADA KEKAYAAN YANG LEBIH UTAMA DARIPADA AKAL,

TIDAK ADA KEADAAN YANG LEBIH MENYEDIHKAN DARIPADA

KEBODOHAN, DAN TAK ADA WARISAN YANG LEBIH BAIK DARIPADA

PENDIDIKAN"

(Ali bin Abi Thalib)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA MAMAH DAN BAPAK YANG SELALU MENSUPPORT ANAKNYA UNTUK BERPENDIDIKAN, KEPADA KELUARGA BIOLOGIS DAN KELUARGA IDEOLOGIS SAYA, KEPADA MEREKA YANG MENDOAKAN SAYA DIKALA HENING DAN SENYAP. SAYA DEDIKASIKAN SATU KARYA INI UNTUK INDONESIA TERCINTA, TERUTAMA KEPADA REZIM PRABOWO DAN PARA PEMIMPIN INDONESIA SELANJUTNYA.

KARYA INI SUDAH MELAHIRKAN DUA KORBAN: LAPTOP YANG HARUS DUA KALI DISERVIS DAN MERESET HAMPIR SEMUA REFERENSI. SEMOGA JIWA/RUH KONSTITUSI INI TIDAK AKAN PERNAH MENJADI KORBAN “DIRESET” SELANJUTNYA, DARI TUKAR TAMBAH KEKUASAAN.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ṡa‘	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	_	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	_	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	Ditulis	*’iddah*

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	Ditulis	*’illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā’*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila *ta' marbûţah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-Fiṭr*

D. Vokal Pendek

1.	---َ----	Fatḥah	Ditulis	a
2.	---ِ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	---ُ----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	ā *Unśā*
3.	Kasrah + yā' mati العلوانى	Ditulis Ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	û *'Ulûm*

I. Vokal Rangkap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au *Qaul*

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*la'in syakartum*

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
الْقِيَاسُ	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	*ar-Risālah*
النِّسَاءُ	Ditulis	*an-Nisā'*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul "***PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SECARA LANGSUNG SEBAGAI IMPLICIT UNAMENDABLE PROVISION DALAM UUD NRI 1945***", disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kedua orang tua tercinta, mamah dan bapak yang memberikan segenap daya dan kekuataan yang memperjuangkan saya untuk menempuh di perguruan tinggi. Terima kasih atas doa yang menenangkan hati, atas ikhtiar yang mencukupi dan atas cinta yang begitu tulus untuk anakmu, Riziq.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Kakak dan Adik-Adik tersayang. Untuk Aa Irsyad, Neng Aini, dan Neng Salma, terima kasih selalu menjadi bagian yang selalu membuat saya semangat dan lebih baik lagi.
4. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang juga merupakan Dosen Pembimbing Akademik penulis
7. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
8. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
9. Kepada Seluruh Dosen dan civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
10. Kepada seluruh konsultan Penulis dalam berbagai Perlombaan dan Perkuliahan Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H., Bapak Syaifullahil Maslul,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

S.H., M.H., kepada senior Komunitas Pemerhati Konstitusi, Mas Fayasy Failaq S.H., M.H., Mas Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H., Mbak Rohmatika Monati, S.H, Mbak Faraz Almira Arelia, S.H., Mbak Enika Maya Oktavia., S.H., dan kepada abang-abang dan mbak: Bang Adnan, Bang Dimas, Mbak Arti, Mbak Zakia dan yang lainnya yang selalu welcome untuk konsultasi dan berdiskusi.

11. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2022 yang selalu memberikan dukungan dan doa
12. Kepada segenap keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi yang menjadi rumah yang hangat dan istimewa. Bersyukur ditakdirkan menjadi adik/teman/sahabat/kakak/ yang kehidupan intelektual dan kekeluargaan begitu mendalam. Ruang untuk saling bertumbuh, berproses, berpikir, berdebat, bercerita, dan kenangan indah lainnya. All in KPK.
13. Kepada sahabat-sahabat Pimpinan Uhuy 2024/2025: Sara, Alfian, dan Sizil yang selalu menjadi rekan organisasi dan sahabat bercerita yang baik. Kepada Sahabat Surga penulis Zahro, Festy, Nilam, Lala yang selalu mewarnai kehidupan ini dengan segala keseruannya dan kepada seluruh Pengurus KPK 2024/2025 yang telah berproses dengan luar biasa. Salam Konstitusi.
14. Keluarga Himpunan Mahasiswa Islam, Raldika, Lutfi, Idham, Arsel, Anan, Imam, Raihan, Fian, Fatur, Kahlil dan lain-lain yang memberikan kesempatan untuk berproses untuk tumbuh di kawahcandradimuka.
15. Keluarga Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Kuningan Yogyakarta, Adil, Ina, Bayu, Zaki, Ramy, Thoriq, dkk yang selalu menjadi penabur kerinduan ke

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kampung halaman. Tentu kepada anak-anak asrama, Yafi, Asep, Farid, Fahri, Abdul, Rizky, dan Haqqy yang menjadi saksi bisu perjuangan di Jogja. Hatur nuhun barudak!

16. Keluarga Besar Literatus of Law, Alfian, Festy, Enggar, Fikar, Nasrul dkk yang telah berupaya dan berikhtiar untuk bertumbuh dan berkembang di organisasi yang kita bangun. Terima Kasih telah berjuang!
17. Keluarga Besar Dialektika Laris, Isan, Nilam, Kartika, Riki, Hanifa, Syfa dkk yang menjadi tempat tumbuh dan berkembang lintas jurusan dan lintas pemahaman hehe. Makasih
18. Kelurga Besar Beasiswa Orbit Yogyakarta, Bunda Nunik, Bunda Fahd, Bunda Awie, dan para pengurus Orbit lainnya, salam takdim. Kepada seluruh anbim Orbit, Ruzad, Ibnu Alfan, Ical, dkk dan grup skripsong anbim semoga kalian cepat lulus. Terima kasih selalu menginspirasi, semangat dan daya juang selalu nular.
19. Keluarga Senat Mahasiswa FSH 2024/2025, Bayor, Akmal, Hairul, Rifqi dkk yang selalu memperjuang hak mahasiswa FSH.
20. Keluarga Alumni Planet Nufo Rembang di Yogyakarta, Robiah, Izzi, Nisa, Nurma, Dila yang kalau bertemu mereka selalu ingat tag-line, berilmu, berharta, dan berkuasa. Keluarga ideologis Abah Nasih. Dan rekan-rekan PT 10 di luar kota, Zaza, Elmi, Mugis, Salsa, Febi dkk lainnya yang selalu menginspirasi saya. Terakhir segenap keluarga Planet Nufo Rembang yang selalu saya banggakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

21. Keluarga Besar Kantor Hukum Jogjalawkarta, Pak Erwin, Pak Dana, Mas Arief, Mbak Tiara, Mas Abdian, Mas Alan, Zahro dkk yang telah memberikan kepercayaan untuk terjun ke lapangan dan selalu mendapatkan hal baru.
22. Kepada Team Debat Bawaslu RI 2023, Mbak Mona, Mbak Enika, Sizil, Mbak Ayas, Mas Fayas yang selalu mendukung dan mensupport sampai mendapatkan juara 2 meski ini lomba debat hukum pertama. Team ini menjadi titik balik saya untuk belajar lebih keras lagi, pengalaman yang sangat luar biasa. Terima kasih sebanyak-banyaknya.
23. Kepada Team Debat KLF, Mbak Nana, Mbak Puyul, dan Mbak ayas yang menjadi saksi bisu saya bisa lebih percaya diri untuk berdebat.
24. Kepada Team Debat B. Indonesia, Syifa Qolbi, Kemal, Isan, yang selalu mengasah retorika dengan waktu yang cepat. Thanks
25. Kepada Team Call For Paper UII 2025, Arsel, Zikri, Risma yang telah membersamai untuk menerbitkan karya pertama.
26. Kepada Team Jurnal Staatrecht, Festy dan Alfian yang telah berjuang untuk selalu bisa berkarya.
27. Kepada Keluarga KKN Kepek: Fawaz, Sara, Dani, Dhea, Rosa, Riska, Inul, Azka, Fajar, dan Noval yang telah mengisi cerita dan berjuan bersama, kenalnya tidak berapa lama tapi dekatnya seperti teman yang udah bertahun-tahun.
28. Kepada para tokoh hukum dan tokoh bangsa yang saya kutip di dalam tulisan ini, semoga Allah selalu memberikan keberkahan, tanpa karya beliau-beliau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sukar rasanya untuk menghasilkan suatu karya. Kepada Prof Nimah yang telah berkenan diwawancarai disela kesibukan yang membuat penulis semakin kritis. Kepada Mas Ahmad Hatim yang telah mengirim referensi buku Yaniv Roznai yang membuat penulis tambah yakin untuk menulis tentang ini.

29. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
Abstract ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xx
DAFTAR GAMBAR xxii
DAFTAR TABEL xxiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Dan Kegunaan 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teori 11
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II LANDASAN TEORI 21
A. Struktur Dasar 21
B. Sistem Pemerintahan Presidensial 28
C. Maqasid Syariah 33
BAB III TINJAUAN UMUM 37
A. Daulat Rakyat Dalam Perdebatan Di BPUPK 37
B. Purifikasi Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sidang MPR 43
C. Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 49
D. Perdebatan Pemilihan Presiden Secara Langsung Dalam Sidang MPR (1999) 55

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Pengisian Jabatan Presiden Dari Masa Ke Masa 62
F. *Basic Structure* India..... 85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 91
A. Kontruksi Konstitusional Pemilihan Presiden Secara Langsung Sebagai Norma Fundamental UUD NRI 1945..... 91
1. Sintesis Kedaulatan Rakyat Individual dan Kolektif..... 91
2. Pilar Sistem Pemerintahan Presidensial..... 97
3. Sistem Pemerintahan Presidensial Sebagai Struktur Dasar 105
4. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 Sebagai *Implicit Unamendable Provision* 126
B. Pemillihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Perspektif Maqasid Syariah 141
BAB V PENUTUP..... 147
A. Kesimpulan 148
B. Saran..... 149
DAFTAR PUSTAKA 150
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... xxiv
CURRICULUM VITAE xxxi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Jumlah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1945-2024 104

Gambar 4. 2 Jumlah Perolehan Suara Presiden Terpilih..... 104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Putusan MK Berkaitan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial 50

Tabel 3. 2 Landasan Hukum dan Sifat Terpilihnya Presiden Soeharto 70

Tabel 3. 3 Koalisi Partai Politik Pengusung Presiden dan Wakil Presiden 2004 . 77

Tabel 3. 4 Hasil Perolehan Suara Pilpres Putaran Pertama 2004..... 78

Tabel 3. 5 Hasil Perolehan Suara Pilpres Putaran Kedua 2004 79

Tabel 3. 6 Koalisi Partai Politik Pengusung Presiden dan Wakil Presiden 2009 . 79

Tabel 3. 7 Hasil Perolehan Suara Pilpres 2009 80

Tabel 3. 8 Koalisi Partai Politik Pengusung Presiden dan Wakil Presiden 2014 . 82

Tabel 3. 9 Hasil Perolehan Suara Pilpres 2014 82

Tabel 3. 10 Koalisi Partai Politik Pengusung Presiden dan Wakil Presiden 2019 83

Tabel 3. 11 Hasil Perolehan Suara Pilpres 2019 84

Tabel 3. 12 Koalisi Partai Politik Pengusung Presiden dan Wakil Presiden 2024 85

Tabel 3. 13 Hasil Perolehan Suara Pilpres 2024 85

Tabel 3. 14 Daftar Fitur Dasar Konstitusi India..... 89

Tabel 4. 1 Sintesis Daulat Rakyat Individual-Kolektif Pada Pilpres Langsung ... 96

Tabel 4. 2 Negara-Negara Sistem Presidensial Demokratis dan Metode Pemilihan Presiden Berdasarkan Democracy Index 2022 100

Tabel 4. 3 Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD NRI 1945 108

Tabel 4. 4 Pandangan Ahli Tentang Sistem Pemerintahan Sebelum Perubahan UUD 1945 118

Tabel 4. 5 Kompabilitas Pembukaan dan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 131

Tabel 4. 6 Pasal Yang Berpotensi Diubah Dalam UUD NRI 1945 132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang menganut demokrasi konstitusional, dapat dipastikan memiliki konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi landasan pelaksanaan bernegara[1] dan disusun berdasarkan kesepakatan tertinggi seluruh rakyat.[2] Selain itu, menurut Michelman suatu menifestasi jiwa bangsa, tujuan, dan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan bernegara.[3] Dengan kata lain, konstitusi dibentuk dan dirumuskan dengan ciri khas tertentu demi mewujudkan cita-cita bersama.

Meskipun demikian, kehidupan masyarakat terus bergerak sehingga menjadi suatu keniscayaan apabila terjadi perubahan konstitusi. Kelangsungan hidup bernegara dapat dipertahankan melalui amendemen konstitusi. Sebab, tidak ada pemerintahan yang mampu bertahan tanpa beradaptasi dengan perubahan sosial.[4] Bahkan, salah satu cara menilai suatu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.29.

[2] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial : Instutisionalisasi dan Konstitusionalisasi Sosial Masyarakat Madani ,* (Jakarta: LP3ES, 2015). hlm.29.

[3] Frank.I.Michelman, "The Constitution, Social Rights, and Liberal Political Justification," *International Journal of Constitution Law,* Vol. 1:1, (2003), hlm. 13-34.

[4] Tom Ginsburg, Aziz Z.Huq, *How to save a constitusional Democracy,* (University of Chicago Press, 2018), hlm. 173

konstitusi bersifat demokratis atau tidak adalah dengan melihat ketersediaan mekanisme amendemen yang diatur di dalamnya.[5]

Pada umumnya, amendemen konstitusi berupaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik[6] menghasilkan konstitusi yang lebih demokratis. Disisi lain, amendemen konstitusi justru dapat menyebabkan retrogresi konstitusi atau pelemahan konstitusi.[7] Hal ini disebabkan, karena penguasa otoriter mengubah materi muatan konstitusi dengan prosedur yang sah secara hukum, tetapi hanya menguntungkan pribadi, kelompok, dan golongan yang tirani. Misalnya, konstitusi Rusia yang diamendemen pada tahun 2020, sehingga memberikan jalan Presiden Putin untuk dapat mencalonkan lagi di tahun 2024, bahkan hingga tahun 2036.[8]

Hal ini relevan dengan maraknya usulan amendemen kelima Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) di Indonesia pada beberapa dekade ini. Salah satu yang menuai kontroversial ialah mengembalikan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Pilpres) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada tahun 2019, PBNU bertemu dengan Pimpinan MPR mengusulkan Pilpres

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Idul Rushan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan,* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 217.

[6] Andy Omara, "*Preventing Abusive Constitusionalism In Indonesia*," *Journal Constitutional Review*, Vol 11:1, (2025), hlm.92

[7] Aziz Z. Huq, Tom Ginsburg, "*How to Lose a Constitutional Democrarcy*", *U.C.L.A Law Review,* Vol. 65:1 (Maret 2018), hlm. 79-160.

[8] Jimly Asshiddiqie, *Oligarki dan Totalitarianisme Baru,* (Depok: Pustaka LP3ES, 2022), hlm. 74. Lihat juga M. Wahid Supriyadi, "Putin Menang Telak, Apa Dampaknya?", https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/19/putin-menang-telak-apa-dampaknya, diakses 21 Maret 2024.

dikembalikan ke MPR karena menganggap lebih bermaslahat dibanding Pilpres langsung. Keputusan ini hasil dari Munas NU di Cirebon pada tahun 2012.[9] Sementara itu, pada tanggal 14 Juli 2023, DPD mengusulkan lima usulan yang harus diamendemen, salah satunya ialah Pilpres di MPR.[10] Selanjutnya, ketika sebelum Pilpres 2024, Amien Rais salah satu tokoh amendemen (1999-2002) mengunjungi MPR, beliau menyampaikan penyesalannya mengubah Pilpres menjadi langsung, sehingga merokemendasikan Pilpres kembali ke MPR.[11] Terakhir, *judicial review* di MK perkara nomor 101/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan Pilpres dikembalikan ke MPR akan tetapi permohonan tersebut ditarik kembali.[12]

Data tersebut menunjukan bahwa diduga akar masalah Pilpres berada pada mekanisme pemilihan. Selain daripada itu, Pilpres secara langsung disinyalir membuat demokrasi semakin transaksional dan pragmatis. Karena itu, jalan konstitusional yang dapat ditempuh ialah mengamendemen pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Farih Maulana Sadiq, "PBNU Usul Pemilihan Presiden Kembali ke MPR:Itu Keputusan Munas 2012," https://news.detik.com/berita/d-4800697/pbnu-usul-pemilihan-presiden-kembali-ke-mpr-itu-keputusan-munas-2012, diakses 27 Novemeber 2019

[10] CNN Indonesia," DPD Usul Amendemen UUD, Presiden Dipilih Lagi Oleh MPR" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230812064457-32-985169/dpd-usul-amendemen-uud-presiden-dipilih-lagi-oleh-mpr, diakses 12 Agustus 2023.

[11] Sultan Abdurrahman " Amien Rais Menyesal Ubah Pemilihan Presiden jadi Langsung" https://www.tempo.co/politik/amien-rais-menyesal-ubah-pemilihan-presiden-jadi-langsung-52128, diakses 5 Juni 2024.

[12] Sri Pujianti " Perkara Menyoal Pilpres Langsung Diganti Pemilihan Melalui MPR Ditarik" https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19590&menu=2, diakses 27 September 2023.

"*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*".

Namun, klausul Pasal 6A ayat (1) berkaitan erat dengan ciri utama sistem pemerintahan Presidensial. Lazimnya, corak Pilpres pada sistem pemerintahan presidensial murni ialah dipilih secara langsung oleh rakyat.[13] Sehingga sulit ditemukan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak menyelenggarakan Pilpres secara langsung. Bahkan, Panitia Ad Hoc I ketika akan merumuskan amendemen UUD 1945, menetapkan lima kesepakatan dasar (*minimum core)*, diantaranya:[14]

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI 1945;
2. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh);
5. Melakukan perubahan dengan cara *adendum*.

Menariknya, berdasarkan penelitian Pan Muhammad Faiz, sistem pemerintahan presidensial ditempatkan sebagai salah satu struktur dasar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] M. Alfin Ardian, Ridham Priskap, "Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Limbigo :Jurnal of Constitusional Law,* Vol.1:1, (2021), hlm. 77.

[14] Cipto Prayitno, "Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam, Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif *Constitution Making*" *Jurnal Konstitusi,* Vol.15:4, (2018), hlm. 736.

UUD NRI 1945.[15] Beberapa negara mengklasifikasikan klausul struktrur dasar konstitusi sebagai ketentuan yang tidak dapat diubah secara implisit (*implicit unamendable provision)*. Sebab, setiap konstitusi memiliki struktur dasar yang jika diubah, dapat merusak tujuan awal para perumusnya[16] dan melindungi dari kekuasaan tirani.[17]

Pengalaman negara India pernah membatalkan Pasal 362 ayat (4) dan ayat (5) amendemen Konstitusi India ke-42 karena melanggar fitur dasar konstitusi India. Menurut Yaniv Roznai, praktik demikian disebut *unconstitusional constitusional amendement* atau amendemen konstitusi yang inkonstitusional.[18] Keberadaan *implicit unamendable provision* penting guna mencegah retrograsi konstitusi, penggantian konstitusi, amendemen konstitusi yang inkonstitusional dan bahkan konstitusi yang inkonstitusional. Dengan demikian, penting sekali guna menentukan apakah pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 termasuk ketentuan yang dapat diubah atau justru sebagai *implicit unamendable provision*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki hipotesis bahwa Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan *implicit unamendable provision* dalam proses amendemen. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul

---

[15] Pan Mohammad Faiz, Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal, (Depok, Rajawali Press, 2019), hlm.159.

[16] Julian Scholtes, "Abusing Consitutional Identity," *German Law Journal,* Vol. 22:4, (2021), hlm.541.

[17] James Kariuki Nthenya, *The Applicability of the Basic Structure Doctrine in Kenya*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4132245, diakses 11 Oktober 2022, hlm. 7

[18] Yaniv Roznai, *Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Power,* 1 st ed., (Oxford: Oxpord University Press, 2017), hlm. 39

"PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT SEBAGAI *IMPLICIT UNAMENDABLE PROVISION*". Setidaknya ada dua alasan utama yang mendasari hipotesis ini. *Pertama*, Pasal 6A ayat (1) sebagai struktur dasar UUD NRI 1945 karena berkaitan dengan sistem pemerintahan. *Kedua*, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial murni sehingga menghendaki Pilpres secara langsung oleh rakyat bukan lembaga perwakilan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa ketentuan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam UUD NRI 1945 termasuk *implicit unamendable provisions?*
2. Bagaimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan Dan Kegunaan

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
    a. Disusun untuk memverifikasi bahwa Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai *implicit unamendable provisions* dalam proses amendemen.
    b. Disusun untuk menganalisis Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dalam perspektif *maqashid syari'ah*

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Pendekatan teoritis dalam penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diubah secara implisit atau *implicit unamendable provision*. Hal ini bisa memperkuat konstitusi agar tetap pada arah dan tujuan yang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar konstitusi.

b. Manfaat Teknis

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi perumus perubahan amendemen kelima UUD NRI 1945. Hal ini guna memberikan rambu-rambu sebelum proses perubahan konstitusi. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi landasan utama dalam melakukan kesepakatan-kesepakatan sebelum merumuskan amendemen kelima UUD NRI 1945.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Penulis melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Oleh Rakyat Sebagai *Implicit Unamendable Provision",* terdapat beberapa hasil penelitian yang sesuai dengan tema ini, sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Ahmad Hatim, dkk dalam artikel jurnal yang berjudul "Gagasan Pembatasan Masa Jabatan Presiden sebagai *Implicit Unamendable Provisions*."[19] Secara garis besar penelitian ini menyoroti mengenai ketentuan mengenai periodisasi Presiden dan Wakil Presiden. Menariknya, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 7 UUD NRI 1945 sebagai *implicit unamendable provision* dengan menggunakan teori *constitutional values or principles*. Sedangkan penulis menganalisis Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai *implicit unamendable provision* dengan menggunakan teori struktur dasar, sistem pemerintahan presidensial, dan *Maqasid al-Syari'ah*.

Kedua, penelitian oleh Ika Kurniawati dalam artikel jurnal yang berjudul "Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (*Unamendable Provisions*) Sebagai Identitas Konstitusi."[20] Secara garis besar penelitian tersebut menyoroti terkait hubungan ketentuan yang tidak dapat diubah dengan identitas konstitusi baik yang berkaitan dengan identitas nasional maupun yang bersifat legal dalam UUD NRI 1945. Hasilnya menunjukan bahwa klausul ketentuan yang tidak dapat diubah pada Pasal 37 ayat (5) yaitu bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai identitas konstitusi yang bersifat legal. Selanjutnya, Pembukaan UUD NRI 1945

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Ahmad Hatim, Susi Dwi Harijanti, Giri Ahmad Taufik, "Gagasan Pembatasan Masa Jabatan Presiden sebagai Implicit Unamendable Provision," *Jurnal Konstitusi,* Vol 21:4, (Desember 2024), hlm. 542-564.

[20] Ika Kurniawati, "Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (*Unamendable Provision)* sebagai identitas konstitusi". *Jurnal Lex Renaissance,* Vol 7:2, (April 2022), hlm. 226-241.

dikategorikan sebagai identitas konstitusi sekaligus identitas nasional, dalam arti lain sebagai *implicit unamendable provision.* Sedangkan penulis mengkaji pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial murni, bukan mengkaji bentuk negara dan pembukaan UUD NRI 1945. Meskipun tidak jauh berbeda dengan identitas konstitusi yang bersifat legal akan tetapi penulis menggunakan teori struktur dasar bukan teori *constitutional identity.*

Ketiga, penelitian oleh Asri Muhammad Saleh, dkk, dalam artikel jurnal berjudul "Kontroversi Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung dan Tidak Langsung Ditinjau Dari Sila Keempat Pancasila."[21] Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai tidak ada hubungannya antara sila keempat dengan Pilpres secara langsung atau tidak langsung. Sebab, sila keempat merupakan cara berdemokrasi sedangkan sistem Pilpres secara langsung maupun tidak langsung merupakan hak seluruh rakyat dalam membentuk sistem ketatanegaraan. Berbeda dengan penelitian ini, penulis menganalisis Pilpres secara langsung secara mendalam, salah satunya melalui pendekatan historis dan hukum dasar sebelum dan setelah amandemen UUD NRI 1945. Selain itu, dikorelasikan dengan konsep sistem pemerintahan presidensial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Asri Muhhamad Saleh, dkk, "Kontroversi Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung Dan Tidak Langsung Ditinjau Dari Sila Ke Empat Pancasila," *Jurnal Mimbar Keadilan,* Vol. 15: 1, (Februari 2022), hlm.122-133.

Keempat, penelitian oleh Renno Khrisna Abiyasa dalam skripsi berjudul "Pemilihan Presiden Secara Langsung (Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat."[22] Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai perbedaan pengisian jabatan Presiden antara Indonesia dan Amerika Serikat, Indonesia memilih Presiden secara langsung oleh rakyat sedangkan Amerika dengan (*electoral college)*. Namun, badan pemilih presiden di Amerika Serikat bukan lembaga perwakilan seperti MPR. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan pendekatan komparatif dengan negara-negara yang menganut sistem presidensial dan telah menerapkan *implicit unamendable provision* ketika amandemen konstitusinya.

Kelima, penelitian oleh Asyifa Nurulaini dan Imeldah dalam jurnal berjudul" Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial".[23] Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial. Berbeda dengan penulis yang mengkorelasikan antara sistem pemerintahan presidensial dengan fitur-fitur dasar UUD NRI 1945.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Renno Khrisna Abiyasa, Skripsi, Pemilihan Presiden Secara Langsung (Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat), 2015, Universitas Sriwijaya.

[23] Asyifa Nurulaini dan Imeldah, " Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial" *Jurnal Hukum Tata Negara (siyasah syar'iah)*, Vol. 2:2, (2024), hlm.119-130.

Berdasarkan sejumlah literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tema yang relevan dan signifikan guna mendukung penelitian skripsi ini. Banyak kajian yang hanya berfokus pada Pilpres secara langsung dan sistem presidensial. Walaupun demikian, ada penelitian *implicit unamendable provision* terkait periodisasi Presiden dan Wakil Presiden. Namun, belum ada kajian yang menghubungkan Pilpres secara langsung dengan *implicit unamendable provision* menggunakan teori struktur dasar, sistem pemerintahan presidensial, dan *maqasid al-syar'iah.*

E. Kerangka Teori

1. Teori Struktur Dasar

Gagasan utama teori struktur dasar "*basic structure"* adalah ketentuan yang menyatakan bahwa meskipun tidak memiliki batasan yang secara eksplisit dalam konstitusi, ada batasan konstitusional tersirat sehingga tidak boleh mengubah struktur dasar, fitur-fitur konstitusi, dan bahkan identitasnya.[24] Artinya, hal-hal pokok di dalam konstitusi seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan salah satu struktur dasar konstitusi.

Teori ini mulai dikenal di India, Mahkamah Agung India membatalkan amendemen konstitusi ke 39 dan bagian dari

[24] Yaniv Roznai, *The Basic Structure Doctrine Arrives in Kenya*, Verfassungblog https://intr2dok.vifarecht.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00010465/The_Basic_Structure_Doctrine_arrives_in_Kenya.pdf, diakses 19 Mei 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

amendemen ke 42. Kasus *Kesavananda Bharati vs The State Kerela* yang telah melanggar struktur dasar konstitusi India dengan dinyatakan inkonstitusional oleh MA India.

Ketua MA India Sarv Mittra Sikri mengklasifikasikan fitur dasar konstitusi India, diantaranya: [25]

a. Kedaulatan konstitusi (*supremacy of the constitution)*
b. Bentuk pemerintahan republik dan demokrat (*republican and democratic form government);*
c. Karakter sekuler konstitusi (*secular character of the constitution*)
d. Pemisahan kekuasaan antara tiga organ pemerintah (*separation of power between the three organs of the goverments)*
e. Karakter federal konstitusi (*federal character of the constition).*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Secara historis, teori struktur dasar digunakan dalam pembatasan amendemen yang dilakukan oleh hakim peradilan konstitusi. Karena itu, setiap negara relatif memiliki struktur dasar yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Artinya, setiap konstitusi memiliki struktur konstitusi tersendiri. Dalam penelitian ini, tinjauan

[25] Ashok Dhamija, "*Need to Amend A Constitution and Doctrine of basic features*," (Delhi: Wadhwa and Company Nagpur, 2007), hlm. 340.

mengenai teori struktur dasar berkaitan erat dengan klausul pasal 6A ayat 1 UUD NRI 1945. Maka, penulis berharap dengan menggunakan teori struktur dasar dapat mengupas fitur-fitur dasar yang pada saat bersamaan berakibat pada ketentuan yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, teori struktur dasar menjawab rumusan masalah pertama, berfokus memverifikasi bahwa Pasal 6A ayat (1) UUD NRI sebagai *(basic features)* konstitusi yang *implicit unamendable provision.*

2. Teori Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan pada pokoknya berbicara mengenai relasi eksekutif dan legislatif. Lijhpart menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial pola hubungan antara Presiden dan lembaga perwakilan dilakukan secara terpisah (*assembly)* sedangkan sistem parlementer memiliki relasi melebur (*blended)*.[26] fSehingga praktik bernegara dalam presidensial selalu berkelindan dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power)* dan prinsip *check and balance*.

Cara pengisian jabatan eksekutif dan legislatif pada sistem pemerintahan presidensial memiliki mandat yang berbeda. Presiden selaku kepala negara-pemerintahan, tidak dapat ditentukan keberlangsungannya oleh lembaga legislatif akan tetapi melalui

[26]Arend Lijhpart, *Parliamentery Versus Presidential Government,* (Oxpord: Oxpord University Press, 1999), hlm.40-47.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tidak bisa dimungkiri bila dengan sistem presidensial rakyat pemilihan terdiri dari memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori sistem pemerintahan presidensial berkaitan erat dengan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Maka, penulis berharap dengan menggunakan teori sistem presidensial dapat menganalisis lebih dalam tentang mekanisme Pilpres yang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Jadi, teori ini menjawab rumusan masalah pertama, yang berfokus pada esensi purifikasi sistem pemerintah presidensial.

3. Maqashid Syariah

Istilah *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa, kata *maqashid* bentuk jamak dari *maqashad* yang artinya maksud dan tujuan.[27] Sedangkan *syariah* berarti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat manusia guna mewujudkan kebahagian dunia dan akhirat. Dengan kata lain, *maqashid syariah* merupakan nilai-nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum dari suatu penetapan hukum demi kemaslahatan manusia.[28]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Lihat Hans Wege, *A Dictionary of Modern Written Arabic,* J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, (London, 1980), hlm. 767.

Urgensi kajian teori *Maqashid Syari'ah* dalam hukum Islam pada pertimbangan sebagai berikut: *Pertama,* hukum Islam ialah hukum yang bersumber dari wahyu Allah diperuntukan bagi umat manusia. *Kedua,* secara historis, teori ini diimplementasikan oleh Rasulullah, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga,* pengetahuan atau pemahaman merupakan faktor utama para mujtahid dalam melakukan ijtihad.

Imam Syathibi menjelaskan bahwa hakikat syariat ditetapkan tidak lain agar manusia mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Karena itu, maslahat terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *pertama, dharuriyat yaitu maslahat* yang bersifat primer sehingga penting bagi kehidupan manusia baik dari aspek duniawi maupun dari segi agama (*diniyah). Kedua, hajiyat* yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang dibutuhkan manusia demi memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. *Ketiga, tahsiniyat* adalah maslahat yang menjadi kebutuhan moral (*muru'ah)* yang bermaksud meningkatkan kualitas kehidupan.[29] Adapun bentuk maqashid syar'iah (*kulliyat al-khansam)* terdiri dari lima tujuan utama syariat yang harus dijaga: *(hifdz ad-din)*, jiwa *(hifdz an-nash)*, akal *(hifdz al-aql)*, keturunan *(hifdz an-nasl)* dan harta *(hifdz al-maal)*. Kegiatan melindungi kelima tujuan tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Safriandi, *Maqashid Al-Syariah dan Maslahah,* (Lhoksumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 101.

[29] Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Sultan Agung,* Vol. 44:118, (Juni-Agustus 2009), hlm. 123-124.

disebut sebagai maslahah. Maka, meninggalkan sesuatu yang buruk (*mafsadah)* dianggap sebagai perbuatan yang maslahah.[30]

Maka, tepat kiranya penelitian ketentuan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat ditinjau dari *maqoshid syariah* yang menekankan terhadap lima tujuan syariat. Teori *maqashid syariah* membantu menganalisis Pilpres secara langsung dalam sudut pandang hukum Islam. Sehingga, teori *maqashid syariah* menjawab rumusan masalah yang kedua.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif. E. Saefullah menjelaskan bahwa dalam objek penelitian hukum adalah yang mengkaji hukum positif.[31] Dalam pengertian lain yang lebih luas penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan berfokus menjelaskan secara sistematis dengan bahasan materi dan data yang diperoleh saat penelitian. Selanjutnya, materi dan data tersebut

---

[30] Khairil Anwar dkk, "Maqashid Syariah menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Malaysian Journal Of Syariah and Law,* Vol. 9:02, (2021), hlm.78.

[31] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.46.

dikaji dan dianalisis menggunakan teori yang relevan dengan tema terkait.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai isu yang dikaji. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan historis (*historical approach)* pendekatan konseptual (*conceptual approach)*, dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta pendekatan komparatif (*comparative approach)*.

4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan informasi (data) yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal, majalah (media massa), buku-buku, atau lembaga tertentu. Selain itu, penelitian ini ditambahi dengan wawancara bersama Prof. Nimatul Huda Guru Besar Hukum Tata Negara Univesitas Islam Indonesia pada tanggal 21 Desember 2025 secara daring.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari *library research* atau studi kepustakaan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, diantaranya:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi, Risalah Sidang BPUPK, UUD 1945 (sebelum amendemen), UUD NRI 1945 (setelah amendemen), naskah komprehensif Perubahan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada di Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penunjang data primer, seperti jurnal hukum dan konstitusi, doktrin hukum dan konstitusi yang berkaitan dengan *implicit unamendable provision.*

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan memberikan gambaran yang lebih luas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti teks buku hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research)*. Misalnya, al-qur'an, Hadits, buku-buku, dan sumber yang mendukung dan berhubungan erat dengan *implicit unamendable provision* serta Pilpres secara langsung oleh rakyat.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya tulis ilmiah membutuhkan penulisan yang sistematis, logis, terarah dan saling berkaitan, dengan itu sistematika pembahasan skripsi ini yang berjudul "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih Secara Langsung oleh Rakyat Sebagai *Implicit Unamendable Provisio*n" mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan.

BAB II KAJIAN TEORI, penulis akan membahas teori yang digunakan, diantaranya: teori struktur dasar, teori sistem presidensial dan teori *maqashid al-syari'ah*.

BAB III TINJAUAN UMUM, penulis akan melakukan tinjauan umum yang relevan, diantaranya: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari awal kemerdekaan sampai sekarang, perdebatan lima kesepakatan MPR, dan perbandingan negara Kolombia yang menerapkan *implicit unamendable provision*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, meliputi analisis kritis terhadap data-data dan bahan hukum dengan permasalahan yang dikaji. Terdapat 2 (dua) hasil pembahasan dalam penelitian. *Pertama,* analisis Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 dalam *implicit unamendable provision. Kedua,* analisis Pilpres secara langsung oleh rakyat dalam perspektif *maqashid al syari'ah*.

BAB V PENUTUP, yaitu berisi kesimpulan dari saran seluruh pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan adalah uraian utama penulis dari data dan fakta yang telah dianalisis sebelumnya. Sedangkan saran berisikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung memenuhi kualifikasi sebagai *implicit unamendable provision* dalam struktur konstitusi Indonesia. *Pertama,* sintesis keseimbangan kedaulatan rakyat individualistik dan kolektivistik sebagaimana semangat para pendiri bangsa dalam sidang BPUPK. *Kedua,* Mandat langsung dari rakyat sebagai pilar utama sistem pemerintahan presidensial. *Ketiga,* kedudukan sistem pemerintahan presidensial termasuk struktur dasar UUD NRI 1945. *Keempat,* politik hukum yudisial mengarah pada penguatan sistem presidensial. Karena itu, mengubahnya akan berimplikasi serius mulai dari potensi pergeseran sistem pemerintahan, perubahan terhadap ketentuan lain, sampai mengarah pada penggantian konstitusi bukan perubahan konstitusi.
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung perspektif maqāṣid al-syarī‘ah berada pada posisi daruriyat (pokok) karena sebagai legitimasi pemimpin guna mencegah konflik dan kerusakan sosial.Selain

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

itu ia menopang perlindungan jiwa (hifd nafs), akal (hifd aql), nasab (hifd nasl), dan harta (hifd mal).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan problematika di atas:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga berwenang untuk melakukan perubahan UUD NRI 1945 harus menetapkan kesepakatan perubahan (*minimum core)* jauh sebelum proses perubahan. Seperti yang pernah dilakukan Parlemen di Afrika Selatan sebagai lembaga berwenang. Kesepakatan tersebut berupa struktur dasar UUD NRI 1945 yang tidak dapat diubah secara implisit. Salah satunya Pasal 6A ayat (1) mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Hal ini menjadi langkah preventif dari hulu supaya langkah perubahan tidak bergeser menjadi penggantian konstitusi.
2. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 guna menilai suatu perubahan apakah merusak fitur-fitur fundamental konstitusi atau tidak. Apabila melanggar fitur dasar UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan inkonstitusional sebagaimana yang telah dipraktikkan Mahkamah Agung India. Langkah ini sebagai jalan konstitusional yang berada diposisi hilir untuk memastikan perubahan tetap dalam kerangka konstitusional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an

Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Al-Hadis

Bukhārī, Abû 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994.

Fayyumi Al Muqri, al-, Ahmad Bini Muhammad bin Ali, *Al misbahaul munir fi ghoribu asy-syarhul Kabir lir-rofi'I*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1986.

Fikih/ Usul Fikih

Al-Fasi, 'Ilal, *Maqashid Al-Syarii'ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, Maroko: Mathba'ah Al-Risalah, 1979.

Anwar, Khairil, dkk, "Maqashid Syariah menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Malaysian Journal Of Syariah and Law*, Vol. 9:02, 2021.

Asy-Syathibi, Abu Ishak, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah*.

Habib, Muhammad Bakar Ismail, *Maqashid Al-Syari'ah Takshilan Wa Taf'ilan*, Kairo: Robitotu al- 'Alam al-Islamiyyah, 1427.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mutakin, Ali, “Teori Maqasid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istibanth Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19:3, 2017.

Rijal, Syamsul, “Maqasid al-Syariah dan Relevansinya terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual,“ *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2, 2020.

Safriandi, *Maqashid Al-Syariah dan Maslahah*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS.1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan MPRS No XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemenerintahan Negara dari Presiden Soekarno

Ketetapan MPRS XLIV/MPRS/1968

Ketetapan MPR Nomor II/ MPR/ 1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Ketetapan MPR No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketetapan MPR Nomor II/ MPR/ 1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51–52–59/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XX/2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22–24/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

Buku

Albert, Richard, *Constitutional Amendments: Making, Breaking, and Changing Constitutions*, US: Oxford University Press, 2019.

Amos, H. F. Abraham, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Orla, Orba sampai Reformasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.

Andrews, William G., *Constitutions and Constitusionalism*, edisi ketiga, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968.

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES, 2015.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

_____, *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*, Depok: Pustaka LP3ES, 2022.

_____, *Pancasila: Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2020.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta: Bumi Ilmu Populer, 2007.

_____, *Teokrasi, Sekularisme, dan Khilafahisme*, Depok: Pustaka LP3ES, 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ball, Allan R. & B. Guy Peters, *Modern Politics and Government*, edisi 2, London: The Macmillan Press, 1977.

Banting, Keith G. dan Richard Simeon, *The Politics of Constitutional Change in Industrial Nations: Redesigning the State*, UK: Palgrave Macmillan, 1985.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan kesembilan, Jakarta: Gramedia, 2013.

Dhamija, Ashok, *Need to Amend A Constitution and Doctrine of basic features*, Delhi: Wadhwa and Company Nagpur, 2007.

Dixon, Rosalin dan Tom Ginsburg, *Comparative Constitutional Law in Latin America*, US: Edward Elgar Publishing, 2017.

Friedrich, Carl Joachim, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, edisi 2, Chicago: University of Chicago Press, 1963.

Ghoffar, Abdul, *Dinamika Lembaga Kepresidenan Di Berbagai Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.

Ginsburg, Tom dan Aziz Z. Huq, *How to save a constitutional Democracy*, University of Chicago Press, 2018.

Gunawan, Bondan, *Hari-Hari Terakhir Bersama Gus Dur*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2018.

Holding, A. M., *Perils to be Apprehended from Amending the Constitution*, 1923.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

_____, *Ilmu Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.

Isra, Saldi, *Lembaga Negara: Konsep Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

_____, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

_____, *Penguatan Sistem Presidensial: Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,* Depok, PT RajaGrapindo Persada, 2024

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961.

Khaldun, Ibn Muqaddimah, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 2010.

Kusuma, RM. A. B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persiapan Kemerdekaan, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Lijphart, Arend, *Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxford: Oxford University Press, 1999.

_____, *Thinking About Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice*, Routledge: United State, 2008.

Maarseveen, Henc van dan Ger van der Tang, *Written Constitutions: A Computarized and Comparative Study*, Dobbs Ferry New York: Oceana Publication, 1978.

Mahfud MD, Moh., *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

_____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

_____, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

_____, *Membedah UUD 1945*, Malang: UB Press, 2012.

Mangunsong, Nurainun, *Hukum Tata Negara 1*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mansur, Tolchah, *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

M. Balkin, Jack *Living Constitusionalism,* UK: Harvard University Press, 2011.

Misiroglu, Gina, *The Handy Politics Answer Book*, Detroit: Visible Link.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukhlish dan Moh. Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment: Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.

Mulyosudarmo, Suwoto, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997.

Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia (Studi Sosiolegal atas Konstituante 1956-1959)*, Jakarta: Grafitri, 1995.

Pahlawan, M. Rezky, Asip Suyadi, dan Wahib, *Hukum Tata Negara*, Banten: UNPAM Press, 2020.

Pylee, M.V., *Indian Constitution*, Delhi: S Chand & Co., 1997.

Rachman, Irfan Nur, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional,* Depok: Rajawali Pers, 2020.

Ranawijaya, Usep, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Risalah pendapat Fraksi Perubahan UUD 1945 hasil kajian tim ahli BP MPR 5 Juli 2001, Sekretariat Jenderal MPR.

Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1999-2002: Tahun Sidang 1999, Buku Satu dan Dua, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.

Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1999-2002: Tahun Sidang 2000, Buku Satu, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.

Roznai, Yaniv, *Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Power*, 1st ed., Oxford: Oxford University Press, 2017.

Rushan, Idul, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020.

_____, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.

Schwartzberg, Melissa *Democrarcy and Legal Change,* (UK: Cambridge University Press, 2007.

Soemantri, Sri, *Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan RI*, Jakarta: Komisi Yudisial RI.

_____, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, Bandung: Tarsito, 1976.

_____, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Subekti, Valina Singka, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Suteu, Silvia, *Eternity Clauses in Democratic Constitutionalism*, Oxford: Oxford University Press, 2021.

Triwulan, Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia, 2010.

Verney, Dauglas V., *Parlimentary Govermnet and Presidential Government*, 1992.

Wheare, K.C., *Modern Constitution*, Oxford: Oxford University Press, 1980.

Yamin, Muhamad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid 1, Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959.

Yara, Muchyar, *Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Nadhilah Ceria Indonesia, 1995.

Zoelva, Hamdan, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press,

Jurnal

Ackerman, Bruce, "Constitutional Politics/ Constitutional Law", *The Yale Law Journal*, Vol. 99:3, Desember 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agnihotri, Shree, "Interpreting Without Bannisters? The Abstraction Problem Afflicting The Basic Structure Doctrine", *Journal Indian Law Review*, 2024.

Ali Khan, Muhammad Mumtaz, "Basiv Structure Theory or Doctrine of Necessity? Parliament's Power to Amend the Constitution in India and Pakistan" *Journal of Indian Studies,* Vol.6:2, Juli-Desember, 2020.

Ardian, M. Alfin dan Ridham Priskap, "Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Limbigo: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1:1, 2021.

Aspinall, Edward, "Indonesia in 2009: Democratic Triumphs and Trials", *Journal South Asian Affair*, 2010.

Dixon, Rosalin dan Tom Ginsburg, *Comparative Constitutional Law in Latin America*, US: Edward Elgar Publishing, 2017.

Eddyono, Lutfi Widagdo, "The Unamendable Articles of The 1945 Constitution, *Journal Constitution Review,* Vol. 2:2 Desember 2016.

Esteba, M Lusia Fernandez, "Constitusional Values and Principles in the Community Legal Order," *Maastricht Journal of European and Comparative Law,* Vol. 2: 2, 1995.

Faiz, Pan Mohammad, "Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15:4, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hallaq, Wael B., "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law," *Islamic Law and Society*, 1, Februari, 1994.

Hamid dkk, "The Doctrine of Basic Structure of the Malaysian Constitution: A Study of Framework," *Journal Pernaika*, Vol. 5:24, 2017.

Hatim, Ahmad, Susi Dwi Harijanti, Giri Ahmad Taufik, "Gagasan Pembatasan Masa Jabatan Presiden sebagai Implicit Unamendable Provision," *Jurnal Konstitusi*, Vol 21:4, Desember 2024.

Huq, Aziz Z. dan Tom Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy", *U.C.L.A Law Review*, Vol. 65:1, Maret 2018.

Ibrahim, Mohammad, "Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relavansinya di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17:3, September 2020.

Idrus, Achmad Musyahid, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih "Tasarrudul Al-Imam Manutun Bil Maslahah" Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan. Vol. 1: 1 2021.

Khandelwel, Aarushi "Basic Structure Doctrine: Not a Figurehead in the Indian Constitution" *Internasional Journal of Law Management & Humanities,* Vol. 6:6, 2023.

Kostadinov, Bijana "Constitutional Identity," *Iustinianus Primus Law Review* Vol.3:4, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kurniawati, Ika, "Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (Unamendable Provision) sebagai identitas konstitusi", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7:2, April 2022.

Limbach, Jutta "The Concept of Supremacy of the Constitution, *Journal The Modern Law Review*, Vol. 64:1, (January 2001).

Michelman, Frank. I., "The Constitution, Social Rights, and Liberal Political Justification," *International Journal of Constitution Law*, Vol. 1:1, 2003.

Morse, Howard Newcomb, 'May an Amendment to the Constitution be Unconstitutional?', (1948– 9) 53 *Dick. L. Rev.* 199.

Nggilu, Novendri M., dkk, "The Absence of Judicial Review on Constitutional Amendment in Indonesia: Urgency and Legal Reform for Constitutional Safeguards," *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 5:2, 2025.

_____, Indra Perwira dan Ali Abdurahman, "Constitutionality Review of Indonesia Constitutional Amendments: History and Future," *Russian Law Journal*, Vol. 11:2, 2023.

Nurualaini, Asyifa dan Imeldah, "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial," *Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*, Vol. 2:2, 2024.

Omara, Andy, "Preventing Abusive Constitusionalism In Indonesia," *Journal Constitutional Review*, Vol 11:1, 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Polzin, Monika, "The basic-structure doctrine and its german and French origins: a tale of migration, integration, invention and forgetting," *Indian Law Review*, Vol. 5:1, 2017.

Prayitno, Cipto, "Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Constitution Making," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15:4, 2018.

Saleh, Asri Muhammad, dkk, "Kontroversi Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung Dan Tidak Langsung Ditinjau Dari Sila Ke Empat Pancasila," *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 15:1, Februari 2022.

Salman, Radian dan Rosa Ristiawati, "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Proceeding APHTN-HAN*, Vol. 1:1, 2023.

Scholtes, Julian, "Abusing Constitutional Identity," *German Law Journal*, Vol. 22:4, 2021.

Shidiq, Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44:118, Juni-Agustus 2009.

Sya'bani, Akmaludin, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal Online Kopertais Wilayah*, Vol. 8:1, 2015.

Toriquddin, Moh., "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 :1, Juni 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tumuhulawa, Arifin dkk, "Judicial Review of Constitusional Amendements Comparative Experiences and Their Relevance to Indonesia," Jambe Law Journal, Vol. 8:2, 2025.

Wijayanti, Septi Nur dan Tanto Lailam, "Implikasi Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syari'ah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25:2, Desember 2018.

Zatadini, Nabila dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal", *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 4:1, 2019.

Zulfan, "Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemisahan Kekuasaan Sistem Presidensial Berdasarkan Konstitusi," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25:1, Juni 2018.

SKRIPSI / TESIS / DISERTASI

Abiyasa, Renno Khrisna, *Pemilihan Presiden Secara Langsung (Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2015.

Asshiddiqie, Jimly, "Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia," Disertasi doktor Universitas Indonesia, 1993.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Attamimi, A. Hamid, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelengaraan Pemerintahan," Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1990

Fuadi, Abdul Basid, "Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal," Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

Kurniawati, Ika "Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Tesis Universitas Islam Indonesia 2022.

Rahman, Aulia A., "Sistem Pemerintahan Presidentil Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945: Studi Ilmiah tentang Tipe Rezim, Tipe Institusi, dan Tipe Konstitusi," Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

SUMBER LAINNYA

Ady The DA, MK Hapus Presidential Threshold, Kado Terbaik Awal Tahun Bagi Penguatan Demokrasi, https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-hapus-presidential-threshold--kado-terbaik-awal-tahun-bagi-penguatan-demokrasi-lt677799be67d93/, diakses 23 Januari 2026.

Antara, "Survei SMRC: 84,3 persen publik ingin presiden tetap dipilih rakyat, Survei SMRC: 84,3 persen publik ingin presiden tetap dipilih rakyat - ANTARA News, diakses 26 Januari 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alrasyid, Harun, "Kajian Sistem Pemerintahan dan Ruang Lingkupnya," *Basement, Majalah Mahasiswa Universitas Pasundan*, Vol. 3:III, Juni, Bandung.

Bahar, Saafroedin, dkk, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

CNN Indonesia, "DPD Usul Amendemen UUD, Presiden Dipilih Lagi Oleh MPR," https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230812064457-32-985169/dpd-usul-amendemen-uud-presiden-dipilih-lagi-oleh-mpr, diakses 12 Agustus 2023.

Effendi, Sofian, "Mencari Sistem Pemerintahan Negara," makalah, http://sofian:.staff.ugm.ac.id/artikel/Mencari-Sistem-Pemerintahan Negara.pdf.

Firdauisi, "Perolehan Suara Prabowo Pecahkan Rekor, Pengamat: Kebanggaan Bagi Indonesia," https://sinpo.id/detail/69512/perolehan-suara-prabowo-pecahkan-rekor-pengamat-kebanggaan-bagi-indonesia, diakses 23 Januari 2026.

Indrayana, Denny, *Sistem Presidensiil Yang Adil Dan Demokratis*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Isra, Saldi, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Mainwaring, Scott, "Presidentialism, Multiparty Systems, and Democracy: The Difficult Equation," Working Paper, September-1990.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum 2024.

KPU RI, https://www.kpu.go.id/berita/baca/3433/..., diakses 11 Desember 2025.

Kesavananda Bharati v. State of Kerala, AIR 1973 SC 1461.

Linz, Juan J., "Presidential or Parliamentary Does it Make a Difference?", Paper Prepared for the Project, , The Role of Political Parties in the Return to Democracy in the Southern Cone, sponsored by the Latin American Program of Woodrak Wilson Internasional Center for Scholars, and the World Peace Foundation, Juli 1985.

Mainwaring, Scott, "Presidentialism, Multiparty Systems, and Democracy: The Difficult Equation," Working Paper, September-1990.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mujani, Saiful "74,7% Publik Ingin Presiden Bertanggungjawab pada Rakyat, Bukan pada MPR", 74,7% Publik Ingin Presiden Bertanggungjawab pada Rakyat, Bukan pada MPR - SaifulMujani, diakses 26 Januari 2026

Nthenya, James Kariuki, *The Applicability of the Basic Structure Doctrine in Kenya*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4132245, diakses 11 Oktober 2022.

Pujianti, Sri, "Perkara Menyoal Pilpres Langsung Diganti Pemilihan Melalui MPR Ditarik," https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19590&menu=2, diakses 27 September 2023.

Risalah pendapat Fraksi Perubahan UUD 1945 hasil kajian tim ahli BP MPR 5 Juli 2001, Sekretariat Jenderal MPR.

Roznai, Yaniv, *The Basic Structure Doctrine Arrives in Kenya, Verfassungblog*, https://intr2dok.vifarecht.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00010465/The_Basic_Structure_Doctrine_arrives_in_Kenya.pdf, diakses 19 Mei 2021.

Sadiq, Farih Maulana, "PBNU Usul Pemilihan Presiden Kembali ke MPR: Itu Keputusan Munas 2012," https://news.detik.com/berita/d-4800697/pbnu-usul-pemilihan-presiden-kembali-ke-mpr-itu-keputusan-munas-2012, diakses 27 November 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sultan Abdurrahman, "Amien Rais Menyesal Ubah Pemilihan Presiden jadi Langsung," https://www.tempo.co/politik/amien-rais-menyesal-ubah-pemilihan-presiden-jadi-langsung-52128, diakses 5 Juni 2024.

Supriyadi, M. Wahid, "Putin Menang Telak, Apa Dampaknya?", https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/19/putin-menang-telak-apa-dampaknya, diakses 21 Maret 2024.

Tambunan, Dhelly Ramadhon, https://rri.co.id/nasional/1190652/prabowo-subianto-raih-rekor-suara-terbanyak-dunia, diakses pada 23 Januari 2026.

The DA, Ady, "MK Hapus Presidential Threshold, Kado Terbaik Awal Tahun Bagi Penguatan Demokrasi," https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-hapus-presidential-threshold--kado-terbaik-awal-tahun-bagi-penguatan-demokrasi-lt677799be67d93/, diakses 23 Januari 2026.

Thea DA, Ady Alasan Konstitusi Tidak Menyebut Eksplisit Sistem Pemerintahan Presidensial, https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-konstitusi-tidak-menyebut-eksplisit-sistem-pemerintahan-presidensial-lt6226d8f22fc94/?page=1, diakses 26 Januari 2026.

The Economist Intelligence Unit. "Democracy Index 2022: Frontline democracy and the battle for Ukraine." London: The Economist Intelligence Unit Limited, 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Vajiram, *Basic Structure Doctrine, Meaning, Significance, Evolution*, https://vajiramandravi.com/upsc-exam/basic-structure/, diakses 7 November 2025.

Wahyu, Yohan, "Membaca Peluang Poros Tengah Baru," https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/02/14/membaca-peluang-poros-tengah-baru, diakses 10 Desember 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA